

SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

(Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Nomor PM 9 Tahun 2017, tanggal 23 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, sesuai dengan perkembangan teknologi di bidang perkeretaapian perlu mengatur peraturan yang terkait dengan sertifikasi tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA
PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api

- agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
 5. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian.
 6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
 7. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
 8. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian.
 9. Assesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.
 10. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
 11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS DAN KLASIFIKASI KEAHLIAN TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib melaksanakan pemeriksaan prasarana yang dioperasikan untuk mengetahui kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.

- (2) Pemeriksaan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga pemeriksaan prasarana perkeretaapian yang memiliki kompetensi untuk melakukan Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian.
- (3) Tenaga pemeriksaan prasarana perkeretaapian yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas:
 - a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian;
 - c. mampu melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan komponen prasarana perkeretaapian;
 - d. mampu melakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - e. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - f. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil pemeriksaan sesuai persyaratan dan standar pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
 - g. mampu menilai hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan
 - h. mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian.

Pasal 3

- (1) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk smart card yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian.

- (4) Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 4

Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api; dan
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas:

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana; dan
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana Lanjutan.

- (2) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan
- b. menyusun laporan hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian.

- (3) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana tingkat Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. merencanakan pelaksanaan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
- b. melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
- c. melakukan evaluasi hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
- d. menetapkan hasil pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
- e. melakukan tindakan perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian; dan
- f. memberikan rekomendasi untuk dilakukan

perbaikan terhadap prasarana perkeretaapian.

BAB III

PERSYARATAN SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 6

Untuk mendapat Sertifikat Kompetensi Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan :

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu :
 1. pria atau wanita;
 2. sehat jasmani dan rohani;
 3. tidak buta warna;
 4. lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja/magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
 5. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana; dan
 6. lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana.
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu :
 1. telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana;
 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
 3. lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Jalur dan Bangunan Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan.

Pasal 7

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

- a. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana yaitu:
 1. pria atau wanita;
 2. sehat jasmani dan rohani;
 3. tidak buta warna;
 4. lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja/magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
 5. lulus Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana; dan
 6. lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana.
- b. Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan yaitu:
 1. telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana;
 2. lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan; dan
 3. lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api tingkat Pelaksana Lanjutan.

BAB IV

PROSEDUR SERTIFIKASI TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh :
 - a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;

- b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
 - c. penyelenggara prasarana perkeretaapian
- (2) Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan dengan melampirkan :
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah pendidikan terakhir yang di legalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
 - d. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
- (2) Uji kompetensi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian terdiri atas :
 - a. teori;
 - b. praktek;
 - c. wawancara; dan
 - d. tes Kesehatan.
- (3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pemohon yang lulus diberikan sertifikat keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatannya.
- (4) peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian

Pasal 10

- (1) Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimak-

sud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan :

- a. surat permohonan;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3 cm x 4 cm;
 - d. sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
 - e. sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai bidang tugasnya.
- (3) Perpanjangan masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.

Pasal 11

Untuk memperoleh sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
- c. surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan; dan
- d. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; atau
- e. surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi yang hilang.

Pasal 12

Penerbitan Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

PERSYARATAN DAN KOMPETENSI ASSESOR BIDANG PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 14

Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 15

Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan:

- a. pendidikan paling rendah DIII atau sederajat;
- b. memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di bidang perkeretaapian; dan
- c. memiliki sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 16

Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 17

- (1) Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat Assesor Bidang Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT KEAHLIAN TENAGA PEMERIKSA

PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 18

- (1) Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib:
 - a. membawa tanda pengenal sebagai Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian;
 - b. melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian sesuai dengan ketentuan.
- (2) Untuk menjaga kompetensi, Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian harus:
 - a. Paling sedikit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun harus melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian; dan/atau
 - b. mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 19

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib:

- a. menetapkan prosedur pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
- b. menyediakan peralatan pemeriksaan prasarana perkeretaapian;
- c. meningkatkan kemampuan Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.
- d. memerintahkan tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan pemeriksaan prasarana perkeretaapian paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun; dan
- e. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga pemeriksa prasarana perkeretaapian paling sedikit 2 (dua) tahun.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Pencabutan Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian seb-

agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Keahlian dan tanda pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut.

Pasal 21

Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal:

- a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;
- b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau
- c. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan

Pasal 22

Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tanpa melalui proses peringatan dalam hal:

- a. digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai/karyawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; atau
- e. melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan ber-

dasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan.

Pasal 23

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII

BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KEAHLIAN DAN TANDA PENGENAL TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 24

- (1) Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian berbentuk buku Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian dan tanda pengenal.
- (2) Buku Sertifikat Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas:
 - a. memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang;
 - b. memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm;
 - c. cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambang garuda ditengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi;
 - d. halaman dalam berwarna, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda;
 - e. nomor buku;
 - f. bidang keahlian;
 - g. tingkat/level;
 - h. peraturan Menteri Perhubungan terkait;
 - i. nomor dan kodifikasi sertifikat;
 - j. nama pemegang;
 - k. tempat dan tanggal lahir;
 - l. jenis kelamin;
 - m. Kebangsaan;
 - m. alamat tempat tinggal;
 - o. penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - p. tanda tangan pemegang sertifikat
 - q. pas foto ukuran 2 x 3 cm
 - r. bidang keahlian;
 - s. tanggal pengeluaran sertifikat;
 - t. masa berlaku;

- u. tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - v. perpanjangan masa berlaku sertifikat,
 - w. perhatian;
 - x. catatan; dan
 - z. jenis prasarana yang dilakukan pemeriksaan
- (3) Tanda pengenal keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm;
 - b. warna dasar biru muda;
 - c. bagian depan berisi :
 1. logo perhubungan;
 2. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 3. tulisan kualifikasi "PMP";
 4. tulisan tanda pengenal keahlian;
 5. nama;
 6. tempat / tanggal lahir;
 7. kategori keahlian;
 8. tingkat;
 9. unit kerja;
 10. tanggal berlaku;
 11. kodifikasi sertifikat;
 12. pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 13. tanda tangan pejabat berwenang; dan
 14. barcode.
 - d. bagian belakang berisi :
 - 1) dasar hukum;
 - 2) kewajiban apabila terjadi kehilangan/kerusakan; dan
 - 3) alamat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 25

Bentuk, format, isi dan warna Sertifikat serta Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA PEMERIKSA PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 26

- (1) Pendidikan dan Pelatihan untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Pemeriksa Prasarana

Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan oleh:

- a. badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri;
 - b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Dalam hal Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah mendapat Akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), belum mampu menyediakan jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian, maka Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan harus bekerjasama dengan Lembaga lain atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 27

Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 28

Untuk memperoleh Sertifikat keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan (PKL)/magang kepada Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perkeretaapian.

Pasal 30

Direktur Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelola database Sertifikat Keahlian Tenaga

Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2017

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.**

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2017

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd**

WIDODO EKATJAHJANA

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 NOMOR 211**

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis Lampiran Tidak Dimuat.

(BN)